

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 0435 /K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018

### **TENTANG**

## PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

# KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

### Menimbang

- a. bahwa sebagaimana Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat permanen;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
  Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
  Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembentukan
  Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang

Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

KEDUA : Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Penetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8-Juni - 2018

WAS PRETUA,

ABHAN